

OPTIMALISASI KOPERASI DESA KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN SISTEM SYARIAH DALAM MENGHADAPI KRISIS DAN TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

Nanang Sobarna , Suarny Amran

Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang memiliki tingkat resiliensi relatif lebih tinggi dibandingkan badan usaha konvensional ketika menghadapi krisis ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik koperasi yang mengutamakan kepemilikan bersama, partisipasi anggota, distribusi manfaat secara adil, serta orientasi pada kesejahteraan anggota dibandingkan maksimalisasi keuntungan (Sawitri, I., Baskoro, S., Kusumastuti, S. Y., Sabu, J. M. S., Sudarwati, L., Nakuloadi, H., & Busnetty, 2026). Koperasi memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik pada masa krisis karena struktur kepemilikannya memungkinkan anggota untuk berbagi risiko dan mengambil keputusan secara demokratis (Birchall, 2013). Tata kelola koperasi yang berlandaskan nilai kebersamaan, solidaritas, dan partisipasi aktif anggota mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi (Novkovic, n.d.). Bahkan, International Labour Organization (ILO) menegaskan bahwa koperasi berkontribusi penting terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal, terutama pada masyarakat pedesaan (International Labour Organization, 2023).

Dalam konteks Indonesia, koperasi memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut menjadi landasan filosofis bahwa sistem ekonomi Indonesia dibangun atas prinsip demokrasi ekonomi yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional tidak hanya memiliki makna normatif, tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Berbeda dengan badan usaha yang berorientasi pada akumulasi modal, koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa (*member owner and member user*), sehingga keberhasilan koperasi diukur tidak hanya melalui besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. International Cooperative Alliance (ICA) menegaskan bahwa model bisnis koperasi terbukti mampu meningkatkan pemerataan ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, serta mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial (International Cooperative Alliance, 2024).

Di Indonesia, peran koperasi semakin penting mengingat struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh UMKM. Data Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha nasional merupakan usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, teknologi, serta jaringan pemasaran. Dalam kondisi demikian, koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap permodalan, distribusi barang dan jasa, pemasaran hasil produksi, hingga peningkatan kapasitas usaha anggota. Oleh karena itu, penguatan koperasi menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

Sebagai implementasi nyata dari agenda pembangunan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 meluncurkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) sebagai salah satu program prioritas nasional. Program ini dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan koperasi yang modern, profesional, dan terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal. Kehadiran KD/KMP diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang menghubungkan sektor produksi, distribusi, pembiayaan, pemasaran, serta pelayanan ekonomi masyarakat dalam satu ekosistem koperasi yang terpadu.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk menjawab berbagai persoalan struktural yang selama ini dihadapi masyarakat desa, seperti rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal, panjangnya rantai distribusi hasil pertanian, ketergantungan petani terhadap tengkulak, terbatasnya kapasitas pengelolaan usaha, serta lemahnya integrasi antar pelaku ekonomi desa. Melalui pengembangan unit usaha yang mencakup simpan pinjam, perdagangan, distribusi pangan, logistik, pemasaran produk lokal, serta layanan ekonomi lainnya, KD/KMP diharapkan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa. Selain itu, program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas UMKM desa, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada dukungan regulasi dan penyediaan modal oleh pemerintah. Berbagai pengalaman pengembangan koperasi menunjukkan bahwa faktor tata kelola kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, partisipasi anggota, literasi keuangan, inovasi bisnis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan determinan utama keberhasilan koperasi. Di sisi lain, meningkatnya kompleksitas risiko ekonomi global menuntut koperasi untuk memiliki sistem pengelolaan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan (*trust*), akuntabilitas, dan keberlanjutan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pengelolaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, penguatan kelembagaan koperasi tidak hanya memerlukan dukungan kebijakan dan permodalan, tetapi juga membutuhkan

sistem tata kelola yang mampu menjamin keberlanjutan usaha, keadilan dalam distribusi manfaat, serta ketahanan terhadap berbagai risiko ekonomi. Dalam konteks tersebut, sistem ekonomi syariah menawarkan suatu kerangka normatif sekaligus operasional yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan etika dalam aktivitas kelembagaan. Berbeda dengan pendekatan ekonomi yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan semata, ekonomi syariah menempatkan *maslahah* (kemanfaatan umum), keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), amanah, dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi. Paradigma tersebut menjadikan sistem ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam praktik perkoperasian, prinsip-prinsip syariah memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan jati diri koperasi. Nilai musyawarah, kebersamaan, tolong-menolong (*ta'awun*), pembagian manfaat yang adil, dan pemberdayaan anggota merupakan prinsip yang secara substantif sejalan dengan filosofi koperasi (Nanang Sobarna, 2022). Oleh karena itu, integrasi sistem ekonomi syariah ke dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi merupakan upaya membangun model tata kelola koperasi yang lebih berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *maqashid al-shariah* dalam koperasi syariah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembiayaan, pengelolaan risiko, transparansi, dan kesejahteraan anggota.

Selain itu, perkembangan kajian internasional mengenai koperasi syariah menunjukkan bahwa isu tata kelola syariah (*shariah governance*), inovasi kelembagaan, kepatuhan syariah (*shariah compliance*), dan dampak sosial ekonomi menjadi tema yang semakin dominan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, berbagai studi juga mengidentifikasi bahwa pengembangan koperasi syariah masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya sistem pengawasan syariah, lemahnya standar audit syariah, serta belum terintegrasinya tata kelola syariah dengan strategi pengembangan kelembagaan dan inovasi bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola syariah merupakan salah satu prasyarat penting agar koperasi mampu meningkatkan daya saing sekaligus mempertahankan kepercayaan anggota di tengah perubahan lingkungan ekonomi yang semakin dinamis.

Meskipun Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Pertama, kapasitas tata kelola koperasi di banyak daerah masih belum optimal, terutama dalam aspek profesionalisme pengurus, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko. Kedua, akses pembiayaan produktif bagi anggota masih relatif terbatas sehingga koperasi belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi intermediasi ekonomi secara efektif. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi masih belum merata sehingga efisiensi operasional dan perluasan akses pasar belum tercapai secara optimal. Keempat, belum terdapat model pengelolaan koperasi yang secara komprehensif mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, tata kelola kelembagaan, pembiayaan produktif, digitalisasi, dan mitigasi risiko dalam satu kerangka pengembangan yang terpadu. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika koperasi dihadapkan pada tekanan inflasi, fluktuasi harga komoditas, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Kajian mengenai koperasi syariah telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian penelitian berfokus pada implementasi *maqashid al-shariah* dalam pembiayaan koperasi dan menunjukkan bahwa orientasi *maqashid* mampu meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, serta kesejahteraan anggota koperasi. Penelitian lain menyoroti pentingnya manajemen strategis dan penerapan *maqashid al-shariah* dalam meningkatkan kinerja koperasi syariah, sehingga keberhasilan koperasi tidak hanya diukur melalui indikator finansial, tetapi juga melalui pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai Instrumen Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari aktivitas ekonomi. Paradigma ini berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan partisipasi, pemerataan kesempatan berusaha, keadilan distributif, serta penguasaan sumber daya ekonomi secara kolektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks Indonesia, konsep ekonomi kerakyatan memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.*” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi nasional tidak semata-mata bertumpu pada mekanisme pasar atau akumulasi modal, melainkan pada penguatan kelembagaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan bersama melalui semangat gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, koperasi diposisikan sebagai bentuk badan usaha yang paling merepresentasikan nilai-nilai demokrasi ekonomi sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa (Hatta, 1945).

Sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota (*member-based organization*), koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha konvensional. Koperasi dibangun atas prinsip kepemilikan bersama (*collective ownership*), pengelolaan demokratis (*democratic control*), serta pembagian manfaat yang didasarkan pada partisipasi anggota, bukan semata-mata besarnya modal yang ditanamkan. Prinsip *one member, one vote* mencerminkan bahwa setiap anggota memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga koperasi menjadi instrumen demokrasi ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah pembangunan ekonomi mereka sendiri. Menurut Birchall (2013), model koperasi mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan manfaat karena orientasi utamanya bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan layanan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kedudukan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan semakin relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan yang ditandai oleh meningkatnya kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan, serta tingginya ketergantungan pelaku usaha kecil pada mekanisme pasar yang kurang berpihak. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membangun modal sosial (*social capital*), memperkuat kepercayaan (*trust*), dan mengembangkan jaringan kerja sama antaranggota.

Nilai-nilai gotong royong, solidaritas, tanggung jawab bersama, dan saling membantu menjadi modal penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya ekonomi secara kolektif. International Labour Organization (ILO) menegaskan bahwa koperasi memiliki kontribusi yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga ekonomi formal (International Labour Organization, 2023). Dengan demikian, koperasi berfungsi tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial yang memperkuat kohesi masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia berupaya merevitalisasi peran koperasi melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa. Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mengarahkan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Program tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan ekonomi, seperti penyediaan sarana produksi, perdagangan, distribusi hasil pertanian, logistik, pembiayaan, serta pengembangan usaha mikro dan kecil dalam satu ekosistem kelembagaan yang berbasis koperasi. Dengan pendekatan tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi pasar, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat daya saing ekonomi masyarakat desa.

Secara konseptual, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dipahami sebagai model *local economic development* yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Model ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Blakely dan Leigh (2017) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi lokal akan lebih efektif apabila masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi melalui kelembagaan yang inklusif. Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi wahana yang menghubungkan petani, nelayan, pelaku UMKM, kelompok perempuan, pemuda, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan pemerintah desa ke dalam satu jaringan ekonomi yang saling mendukung. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan usaha, menciptakan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap pasar (Amin, M., Wadi, I., Suhendi, D., & Jalaluddin, 2025).

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan anggota sebagai aktor utama pembangunan. Pemberdayaan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penyediaan akses terhadap pembiayaan dan pasar, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, penguatan literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga yang memberikan layanan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran (*learning organization*) yang mendorong transformasi sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Dalam perspektif ekonomi syariah, karakteristik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *ukhuwwah* (persaudaraan), *'adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), dan *maslahah* (kemanfaatan umum). Nilai-nilai tersebut memperkuat fungsi koperasi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota masyarakat (Damayani, 2026). Oleh karena itu, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis sistem syariah berpotensi menciptakan model kelembagaan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Integrasi antara prinsip-prinsip koperasi dan nilai-nilai ekonomi syariah juga memperkuat peran koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial.

Landasan Syariah dalam Penguatan Koperasi

Penguatan kelembagaan koperasi pada era ekonomi global tidak hanya memerlukan peningkatan kapasitas manajerial dan efisiensi usaha, tetapi juga membutuhkan fondasi nilai yang mampu menjamin keberlanjutan, keadilan, dan kepercayaan para anggotanya. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah (*mu'āmalah*) yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mewujudkan *falāḥ* (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta *maslahah* (kemanfaatan umum). Oleh karena itu, tujuan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tetapi juga pada terciptanya keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan (Chapra, 2008). Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki kesesuaian filosofis yang kuat dengan sistem ekonomi syariah karena sama-sama dibangun atas prinsip kebersamaan, keadilan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara konseptual, penguatan koperasi berbasis syariah berakar pada tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Shāṭibī, 1997). Dalam konteks aktivitas ekonomi, perlindungan terhadap harta tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kepemilikan individu, tetapi juga memastikan bahwa proses memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Chapra (2008) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial melalui mekanisme pasar yang dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan etika. Dengan demikian, koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan usaha, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan anggota dan masyarakat secara luas (Chapra, 2008).

Model Implementasi Sistem Syariah dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Implementasi sistem syariah dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan suatu pendekatan kelembagaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam seluruh aktivitas usaha, tata kelola organisasi, dan hubungan ekonomi antara

koperasi dengan anggotanya. Penerapan sistem syariah tidak hanya dimaknai sebagai penggantian akad pembiayaan konvensional menjadi akad syariah, tetapi juga sebagai transformasi menyeluruh terhadap tata kelola (*governance*), budaya organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, serta orientasi usaha yang berlandaskan nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, kemitraan (*syirkah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, koperasi syariah tidak sekadar menjalankan kegiatan ekonomi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, tetapi juga berupaya membangun sistem kelembagaan yang mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, pemberdayaan anggota, dan tanggung jawab sosial (Ascarya, 2022).

Dalam konteks Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, implementasi sistem syariah memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat koperasi ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa yang melibatkan berbagai sektor usaha, seperti pertanian, perdagangan, jasa, logistik, serta usaha mikro dan kecil. Karakteristik tersebut memungkinkan penerapan berbagai akad syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu, model syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif karena menempatkan hubungan antara koperasi dan anggota sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) yang didasarkan pada prinsip berbagi keuntungan dan risiko (*profit and loss sharing*), bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana lazim ditemukan dalam sistem pembiayaan berbasis bunga (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2011).

Salah satu bentuk implementasi yang paling fundamental adalah pengembangan unit simpan pinjam syariah sebagai instrumen intermediasi keuangan bagi anggota koperasi. Berbeda dengan sistem simpan pinjam konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, unit simpan pinjam syariah mengelola penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana simpanan anggota dapat dikelola melalui akad *wadi'ah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil), sedangkan penyaluran pembiayaan dilakukan melalui akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, atau *istishna'* sesuai dengan karakteristik kebutuhan usaha anggota (Antonio, 2001). Model ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mendukung pengembangan usaha produktif sekaligus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan koperasi dan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya.

Di antara berbagai skema pembiayaan tersebut, akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan instrumen yang paling mencerminkan semangat koperasi karena didasarkan pada prinsip kemitraan dan pembagian hasil usaha secara proporsional. Dalam akad *mudharabah*, koperasi bertindak sebagai penyedia modal (*shahib al-mal*), sedangkan anggota menjadi pengelola usaha (*mudharib*), dengan keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung sesuai ketentuan syariah. Sementara itu, akad *musyarakah* menempatkan koperasi dan anggota sebagai mitra usaha yang sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai proporsi kontribusinya. Mekanisme *profit and loss sharing* tersebut mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat disiplin usaha, serta menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil dibandingkan sistem pembiayaan berbasis bunga (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2011).

Selain pembiayaan produktif, implementasi sistem syariah juga mencakup pengembangan unit perdagangan barang dan jasa halal sebagai bagian dari penguatan rantai nilai (*value chain*) ekonomi desa. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berperan sebagai pusat

distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, seperti sarana produksi pertanian, bahan pangan, produk UMKM, dan jasa pelayanan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehalalan produk, kejelasan akad, transparansi harga, serta larangan praktik monopoli dan penimbunan (*ihtikar*). Dalam perspektif fiqh muamalah, perdagangan yang memenuhi prinsip kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*bayān*), dan kerelaan para pihak (*tarāḍī*) merupakan bentuk transaksi yang mendukung terciptanya pasar yang sehat dan berkeadilan. Oleh karena itu, pengembangan unit perdagangan halal tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi koperasi, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan.

Implementasi sistem syariah dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dapat diperluas melalui pengembangan unit usaha berbasis sektor riil yang sesuai dengan karakteristik potensi ekonomi desa. Kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri rumah tangga, maupun jasa dapat dikelola menggunakan akad-akad syariah yang sesuai, seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, *ijarah*, dan *wakalah* (Sobarna, 2023). Penggunaan akad tersebut memungkinkan terjadinya pembagian manfaat yang lebih proporsional antara koperasi dan anggota sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha berbasis potensi lokal. Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, model ini memiliki keunggulan karena mendorong peningkatan produktivitas sektor riil yang menjadi fondasi utama ketahanan ekonomi masyarakat.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) sebagai sumber pendanaan alternatif bagi koperasi. Dana zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, dan *qard al-hasan* dapat diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan anggota, khususnya bagi masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, petani kecil, dan kelompok rentan yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara keuangan komersial syariah dan keuangan sosial Islam mampu meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Ascarya, 2022). Dengan demikian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

Keberhasilan implementasi sistem syariah sangat ditentukan oleh kualitas struktur kelembagaan dan tata kelola syariah (*sharia governance*). Tata kelola syariah merupakan sistem yang memastikan bahwa seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang efektif (Abubakar, L., 2017). *Sharia governance* mencakup struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, fungsi kepatuhan syariah (*sharia compliance*), audit syariah, serta mekanisme pengawasan yang independen. Dalam konteks koperasi, penerapan tata kelola syariah dapat diwujudkan melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan fatwa, melakukan pengawasan terhadap produk dan akad, mengevaluasi kepatuhan syariah, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengurus koperasi. Keberadaan DPS menjadi elemen penting untuk menjaga kredibilitas koperasi sekaligus meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap integritas operasional koperasi.

Selain pengawasan syariah, penguatan tata kelola juga memerlukan penerapan audit syariah dan manajemen risiko syariah secara berkelanjutan. Audit syariah tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan akuntansi dan administrasi, tetapi juga

mengevaluasi kesesuaian seluruh aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, fatwa otoritas syariah, serta tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sementara itu, manajemen risiko syariah diarahkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko operasional, pembiayaan, likuiditas, dan kepatuhan tanpa mengabaikan nilai-nilai etika Islam. Menurut Hasan (2014), integrasi antara *good cooperative governance* dan *sharia governance* mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengambilan keputusan, serta keberlanjutan kelembagaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi sistem syariah dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dipahami sebagai suatu model kelembagaan integratif yang menghubungkan pembiayaan syariah, perdagangan halal, pengelolaan usaha sektor riil, pemanfaatan keuangan sosial Islam, tata kelola syariah, serta mekanisme pengawasan yang komprehensif. Model ini tidak hanya memperkuat fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota, tetapi juga meningkatkan kapasitasnya sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penerapan sistem syariah menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan daya saing Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam menghadapi krisis dan tantangan ekonomi global sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Strategi Optimalisasi Koperasi Syariah dalam Menghadapi Krisis dan Tantangan Ekonomi Global

Perubahan lanskap ekonomi global yang ditandai oleh meningkatnya inflasi, gejolak geopolitik, disrupsi rantai pasok (*global supply chain*), perubahan iklim, serta percepatan transformasi digital telah menciptakan tantangan yang semakin kompleks bagi lembaga ekonomi berbasis masyarakat, termasuk koperasi. Kondisi tersebut menuntut koperasi untuk tidak hanya memiliki kemampuan bertahan (*survival*), tetapi juga memiliki kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) dan ketahanan kelembagaan (*institutional resilience*) yang memungkinkan koperasi tetap berkembang di tengah dinamika lingkungan ekonomi yang penuh ketidakpastian. Dalam perspektif ekonomi syariah, penguatan ketahanan koperasi tidak hanya dilakukan melalui peningkatan efisiensi usaha, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, amanah, dan keberlanjutan yang menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi Islam (Chapra, 2008). Oleh karena itu, optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis sistem syariah harus diarahkan pada pembangunan kapasitas kelembagaan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang.

Salah satu strategi yang paling mendasar adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) anggota dan pengelola koperasi. Keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*member owner and member user*). Dalam konteks Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peningkatan kapasitas tidak hanya mencakup penguatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan literasi keuangan, tetapi juga literasi ekonomi syariah, pemahaman akad-akad muamalah, tata kelola koperasi, manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi digital. Sejalan dengan itu, Ascarya (2022) menjelaskan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta efektivitas pengelolaan usaha produktif.

Strategi berikutnya adalah diversifikasi usaha koperasi sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis sumber pendapatan. Ketergantungan pada satu sektor usaha meningkatkan risiko kerentanan ketika terjadi fluktuasi harga, perubahan permintaan pasar, atau gangguan produksi. Oleh karena itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu mengembangkan portofolio usaha yang terintegrasi, seperti unit simpan pinjam syariah, perdagangan barang kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, pengolahan produk lokal, logistik desa, layanan digital, wisata berbasis masyarakat, hingga pengelolaan energi terbarukan sesuai potensi desa. Diversifikasi usaha memungkinkan koperasi memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil sekaligus memperluas pelayanan kepada anggota. Birchall (2013) menyatakan bahwa koperasi yang memiliki diversifikasi usaha cenderung lebih resilien terhadap krisis ekonomi karena memiliki kemampuan menyebarkan risiko (*risk diversification*) dan mempertahankan arus kas organisasi pada saat terjadi penurunan kinerja salah satu unit usaha.

Dalam perspektif syariah, diversifikasi usaha harus tetap berpedoman pada prinsip halal, thayyib, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir (Farkhatul, 2025). Seluruh aktivitas bisnis koperasi harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat. Pengembangan agroindustri halal, perdagangan produk UMKM bersertifikat halal, distribusi pangan, jasa logistik syariah, serta pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat merupakan contoh implementasi diversifikasi usaha yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*maslahah*). Dengan demikian, diversifikasi usaha tidak hanya memperkuat ketahanan finansial koperasi, tetapi juga memperluas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan .

Strategi yang semakin penting pada era transformasi digital adalah digitalisasi layanan koperasi. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat, termasuk dalam transaksi keuangan, pemasaran, distribusi produk, dan pelayanan kepada anggota. Oleh karena itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu mengembangkan sistem informasi koperasi yang terintegrasi, layanan simpan pinjam berbasis digital, aplikasi keanggotaan, pembayaran elektronik (*digital payment*), pembukuan digital, hingga platform *e-commerce* untuk memasarkan produk-produk anggota (Saputra, 2026). Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan koperasi kepada masyarakat. Transformasi digital merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM dan memperluas akses pasar, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan ekonomi formal. Dalam konteks koperasi syariah, digitalisasi juga harus diiringi dengan penguatan keamanan data, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi elektronik (Bahasoan, A. N., Indayani, B., & Azis, 2024).

Selain penguatan internal, kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas pembiayaan dan pengembangan usaha koperasi. Keterbatasan modal masih menjadi salah satu hambatan utama bagi koperasi desa dalam memperluas kegiatan usahanya. Oleh karena itu, kerja sama dengan bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Wakaf Indonesia (BWI), maupun lembaga pengelola zakat dapat membuka akses terhadap berbagai skema pembiayaan produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui kemitraan tersebut,

koperasi dapat mengembangkan pembiayaan berbasis *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qard al-hasan*, maupun pemanfaatan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif untuk mendukung pemberdayaan anggota.

Strategi lain yang memiliki peran strategis adalah penguatan jaringan pemasaran lokal, regional, dan nasional. Salah satu kelemahan utama koperasi desa selama ini adalah keterbatasan akses pasar yang menyebabkan rendahnya daya saing produk anggota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu membangun jaringan pemasaran yang terintegrasi melalui kerja sama antarkoperasi (*inter-cooperation*), kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), perusahaan swasta, ritel modern, lembaga pemerintah, hingga pemanfaatan platform perdagangan digital. Prinsip kerja sama antarkoperasi sebagaimana ditegaskan oleh International Cooperative Alliance (ICA) menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat skala ekonomi (*economies of scale*), meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperluas penetrasi pasar bagi produk-produk anggota (International Cooperative Alliance, 2024). Selain itu, pengembangan *branding* produk lokal, sertifikasi halal, peningkatan kualitas kemasan, serta pemanfaatan media digital akan meningkatkan nilai tambah produk desa sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Di samping strategi ekonomi, penguatan tata kelola koperasi (*good cooperative governance*) berbasis syariah menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Tata kelola yang baik ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan koperasi. Dalam koperasi syariah, prinsip-prinsip tersebut diperkuat melalui penerapan *sharia governance*, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit syariah, serta sistem pengendalian internal yang memastikan seluruh aktivitas koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Strategi optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga perlu diarahkan pada penguatan manajemen risiko dan ketahanan kelembagaan. Pengurus koperasi harus mampu mengidentifikasi berbagai risiko yang bersumber dari perubahan harga komoditas, gagal bayar pembiayaan, perubahan regulasi, bencana alam, hingga ancaman keamanan siber akibat digitalisasi layanan. Pendekatan manajemen risiko syariah menempatkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), pembagian risiko (*risk sharing*), diversifikasi usaha, serta penguatan cadangan koperasi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa strategi optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis sistem syariah harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi, meliputi penguatan kapasitas anggota, diversifikasi unit usaha, transformasi digital, perluasan kemitraan pembiayaan syariah, penguatan jaringan pemasaran, penerapan tata kelola syariah, serta pengembangan sistem manajemen risiko yang adaptif. Integrasi berbagai strategi tersebut akan meningkatkan kemampuan koperasi dalam menghadapi tekanan ekonomi global, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai pusat ekosistem ekonomi syariah desa (*village-based Islamic economic ecosystem*) yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal di era globalisasi.

Penutup

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang menyediakan layanan usaha dan pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan prinsip gotong royong, demokrasi ekonomi, dan partisipasi anggota. Di tengah meningkatnya krisis dan ketidakpastian ekonomi global, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha produktif, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan kesejahteraan anggota.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi syariah dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*syūrā*), tolong-menolong (*ta'āwun*), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir mampu mendorong terciptanya tata kelola koperasi yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh anggota.

Optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis sistem syariah memerlukan strategi yang terintegrasi, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan pembiayaan syariah, diversifikasi unit usaha, digitalisasi layanan, penguatan jaringan pemasaran, serta penerapan tata kelola dan pengawasan syariah yang baik. Sinergi berbagai strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L., & H. (2017). Percepatan pertumbuhan perbankan syariah melalui implementasi tata kelola syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(2).
- Al-Shāṭibī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Dār al-Ma'rifah.
- Amin, M., Wadi, I., Suhendi, D., & Jalaluddin, S. (2025). Kolaborasi Membangun Ekonomi Rakyat Melalui Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Di Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Bina Masyarakat*, 1(2).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2022). *Integrating Islamic Commercial and Social Finance for Sustainable Development*. Bank Indonesia.
- Bahasoan, A. N., Indayani, B., & Azis, M. S. (2024). *Jurnal Indragiri Transformasi Digital pada UMKM : Penggerak Pertumbuhan*. 5(1), 9–19.
- Birchall, J. (2013). *Resilience in a Downturn: The Power of Financial Cooperatives*. International Labour Organization.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute.

- Damayani, E. (2026). *Peran Koperasi Pondok Pesantren Terhadap Peningkatan Pendapatan Pondok Pesantren Darul A'Mal Kota Metro*. UIN Jurai Siwo Lampung).
- Farkhatul, H. (2025). *Integritas Dalam Bisnis Syariah: Menyatukan Etika, Hukum, Dan Profitabilitas*. Ruang Aksara Media.
- Hatta, M. (1945). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Departemen Penerangan RI.
- International Cooperative Alliance. (2024). *World Cooperative Monitor 2024*. International Cooperative Alliance.
- International Labour Organization. (2023). *Cooperatives and the Future of Work*. International Labour Organization.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.
- Nanang Sobarna. (2022). Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi. In *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi dan UMKM*.
- Novkovic, S. (n.d.). Cooperative Governance Fit to Build Resilience. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 90(2).
- Saputra, R. (2026). Sistem Informasi Koperasi Merah Putih Desa Paldas. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Sawitri, I., Baskoro, S., Kusumastuti, S. Y., Sabu, J. M. S., Sudarwati, L., Nakuloadi, H., & Busnetty, I. (2026). *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. PT. Star Digital Publishing.
- Sobarna, N. (2023). Pendidikan Perkoperasian Prinsip Dan Akad Serta Produk Koperasi Syariah Untuk Pengelola Dan Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Abdimas*, 4(1), 1–23.

Tentang Penulis



Nanang Sobarna, lahir di Kabupaten Sumedang – Jawa Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan S2 Prodi Ekonomi Islam Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S3 Prodi Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis juga aktif menulis dan menjadi pengelola beberapa Jurnal Ilmiah Nasional. Penulis adalah Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ikopin University.



Suarny Amran., SH., MH.,MKn. lahir di Padang, Sumatra Barat, Pada 20 Nopember 1952 dari Pasangan H. Amran dan Hj. Saliana. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di St. Yusuf, Cimahi, jenajng berikutnya SMP St. Mikhael, di Cimahi dan SMA St. Angela Bandung dan menyesaikan S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, S2 Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjara Bandung, dan menyelesaikan Pasca Sarjana Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjara Bandung. Saat ini menempuh Jenjang S3 Program Studi Kebijakan Publik Universitas Pasundan Bandung. Saat ini bekerja sebagai Dosen Hukum, Etika Bisnis Koperasi Filsafat Koperasi dan Hukum Positif di Indonesia di Universitas Koperasi Indonesia.